

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁴

C. Jenis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian maka penelitian akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³⁵ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁶

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

³⁵ *Ibid*, hlm. 317.

³⁶ *Ibid*.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.
 - e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis³⁷, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:
- a) Kamus hukum.
 - b) Ensiklopedi.

³⁷ *Ibid*, hlm. 318.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.³⁸ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan menggali informasi dari petugas Puskesmas.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini bernama:

1. Puspita Dwi Rahayu sebagai pengurus yang menangani dalam bidang bayi dan anak di Puskesmas Gemaharjo Pacitan.
2. Drg. Yanti Ardianingrum Pada Tanggal 07-12-2017, Pukul 12.00 WIB, di ruang Pelayanan Informasi Puskesmas Gemaharjo.
3. Ibu Pratiwi, Amd.Keb.SKM. Selaku Bagian Pelayanan KIA-KB UKM pada hari Kamis. 07-12-2017, Pukul 09.00 WIB

³⁸ *Ibid*, hlm. 319.

4. Bapak Imam Mohtar Z, A.md. Kep selaku Perkesmas Di Puskesmas Gemaharjo Pada Tanggal 07-12-2017, Pukul 11.00 WIB,

F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.

G. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.³⁹ Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pelayanan kesehatan bagi bayi dan anak.

³⁹ Abidin A Kurnia Ecla Julianto, 2016, “ Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia” (Skripsi Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 37.